CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA SERANG)

Reisya Gunawan[1], Sartika Dewi Yulianti[2], Andhini Meilany[3], Nayla Azahra A[4], Dede Ika Murfikoh[5]

[1-5] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamalang PDSKU Serang, Serang
Email: reisyagunawan9@gmail.com, tikatikah715@gmail.com, andinimeilany3@gmail.com, nylazhr91@gmail.com, Dosen02940@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik perkawinan tanpa izin istri di Kota Serang. Penelitan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data utama yang diperoleh dari wawancara dengan istri sah yang suaminya mellakukan poligami tanpa izin. Hasil dari penelitian ini menunjykan bahwa poligami tanpa izin masih terjadi meskipun aturan hukum Indonesia sudah mengatir syarat izin pengadilan dan persetujuan istri. Praktik ini muncul karena rendahnya kepatuhan hukum, lemahnya pengawsan, dan kurangnya informasi bagi istri. Kasus ini memperlihatkan bahwa istri mengalami hambatan administrasi saat mengurus percerian. Istri di oper-oper antara Pengadilan Agama dan KUA sehingga haknya terhambat. Penelitian ini menegaskan bahwa perlunya perbaikan pelayanan public dan penigkatan kesadaran hukum untuk melindungi hak istri dalam perkawinan.

Kata Kunci: Poligami, izin istri, Pengadilan Agama, KUA, Kota Serang, hak istri, hambatan administrasi, penerapan hukum.

ABSTRACT

This study discusses the practice of marriage without the wife's permission in Serang City. This research uses an empirical method with a qualitative approach. The primary data was obtained from interviews with legal wives whose husbands practiced polygamy without permission. The results of this study show that polygamy without permission still occurs even though Indonesian legal regulations have stipulated the requirements of court permission and the wife's consent. This practice arises due to low legal compliance, weak oversight, and a lack of information for wives. This case shows that wives face administrative obstacles when processing divorce. Wives are passed back and forth between the Religious Court and the Office of Religious Affairs (KUA), which hinders their rights. This research affirms the need for improvements in public services and increased legal awareness to protect wives' rights in marriage.

***Keywords**: Polygamy, wife's permission, Religious Court, KUA (Office of Religious Affairs), Serang City, wives' rights, administrative obstacles, law enforcement.*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: Desember 2025

Copyright: Author
Publish by: CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Indonesia menganut asas monogami, yang artinya seorang suami hanya memiliki satu istri saja. Tetapi, asas ini masih memberikan peluang dalam kondisi tertentu dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujian dari istri pertama.[1] Namun, dalam praktiknya banyak kasus di Indonesia dimana suami melakukukan perkawinan kedua tanpa izin dari istri pertama dan tanpa penetapan pengadilan.[2] Kondisi ini bisa menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan keabsahan perkawinan, perlindungan hak istri, dan akibat hukum terhadap anak.[3]

Pada saat ini di Kota Serang masih banyak ditemukannya praktik kawin poligami yang di lakukan tanpa izin istri pertamanya dan tanpa persetujuan dari pengadilan agama. Beberapa kasus menunjukan bahwa suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan tanpa adanya penetapan dari pengadilan agama setempat.[4] Tindakan ini sering kali menimbulkan konflik rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai atau perselisihan mengenai hak nafkan dan pengasuhan anak.[5] Masyarakat sekitar umumnya menilai poligami melnggar norma hukum dan nilai keadilan bagi Perempuan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum Masyarakat terkait izin poligami masih rendah, sehingga aturan yang sudah ada belum di terpakan dengan efektif.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perkawinan poligami telah dilakukan oleh Fathan Ansori, beliau menemukan bahwa pernikahan poligami bisa dibenarkan secara hukum apabila sang suami bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya, baik dalam nafkah, waktu, dan perhatian.[6] Hijrah Lahaling mengatakan bahwa dampak yang dapat terjadi terhadap istri yang suami melakukan poligami bisa terjadi dampak pisikologis dan ekonominya.[7] Nurul Faizatur Rohmah dan Budihardjo mengatakan bahwa poligami tanpa izin itu melanggar hukum negara dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum islam.[8]

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertamanya. Fenomena ini juga menimbulkan persoalan hukum dan sosial. Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga dan pemahaman tentang penerapan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari sisi praktis, penelitain ini berguna untuk menilai efektivitas pengawasan Lembaga peradilan agama dan apparat pemerintah dalam menegakan aturan perizinan dalam poligami. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih adil dan melindungi hak-hak Perempuan dalam perkawinan.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian hukum yang dapat mengkaji penerapan penegakan terhadap perkawinan poligami berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Penelitain ini diharapkan dapat memberikan gabaran tentang efektivitas penerapan hukum serta penyebab terjadinya praktik poligami tanpa izin istri. Hasil dari penelitain ini juga

---

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2] Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex privatum*, *9*(2).

[3] Komnas Perempuan. *Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

[4] Infantrilia, N. A. M., & Hikmah, N. (2021). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN No 0568/Pdt. G/2015/PA. Pbr). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, *8*(3), 181-190.

[5] Azkya, N., & Permana, M. Y. G. (2022). Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Perspektif Fikih Islam. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(12), 19072-19086.

[6] Ansori, F. (2022). Analisis yuridis tentang bentuk berlaku adil dalam perkawinan poligami. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *14*(2), 405-420.

[7] Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *1*(2), 80-90.

[8] Rohmah, N. F., & Budihardjo, B. (2021). Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara. Profetika: Jurnal Studi Islam, 237-257.

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan hukum keluarga dan perlindunagn hak istri dalam perkawinan.

RUMUSAN MASALAH

A. Bagaimana aturan yang berkaitan dengan Perkawinan Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam?
B. Bagaimana perkawinan poligami tanpa izin istri terjadi dikota serang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang. Alasan lokasi ini di pilih oleh penulis, kerena di kecamatan serang terdapat praktik poligami tanpa izin yang bisa dijadikan bahan penelitian. Data primer yang diproleh dari wawancara dengan istri pertama. Data sekunder diperoleh dari dokumen pencatatan perkawinan dan aturan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan dokumen yang terkait. Penelitian memakai pedoman wawancara, format observasi, dan daftar cek dokumen sebagai istrumen. Penelitian ini menjaga identitas informan dan meminta persetujuan sebelum pengambilan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Aturan yang Berkaitan Dengan Perkawinan Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Terdapat beberapa pengertian yang bis akita ambil yaitu, perkawian merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dan Wanita sebagai suami istri, ikatan lahir batin yang ditunjukan untuk membentuk keluarga yang Bahagia kekal dan Sejahtera, dasar ikatan lahir batin dan tujuan Bahagia yang kekal itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, menjelaskan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gjoliidhan untuk menaati perintah Allah dan menlaksanakannya merupakan ibadah. Lalu dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, Perkawinan adakah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[9]

Pengertian poligami Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata apolus (banyak) dan gamos (perkahwinan). Maka, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.7 Poligami dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan taaddud az zaujât. Sedangkan poligami menurut istilah adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan.[10]

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menikah dengan Perempuan lebih dari satu untuk dijadikan sebagai istri dalam waktu yang sama. Secara umum istilah ini merujuk pada poligini, dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Hukum positif Indonesia mengizinkan poligami tetapi dengan syarat penbatasan yang jelas, maksud dari pembatasan yang jelas adalah harus adanya izin dari pengadilan, persetujuan istri,

[9] Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *1*(2), 80-90.
[10] Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedi hukum islam. *(No Title)*.

dan bukti bahwa sang suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa poligami hanya bisa dilakika apabila sumai mengjukan permohonan dan ia mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar Tindakan poligami diawasi oleh negara afar tdiak meugikan para pihak dalam perkawinan tersebut.[11]

Kompilasi hukum islam (KHI) memberi pengaturan yanglebih rinci. Meurut pasal 55 sampai pasal 59 menjelaskan bawa suami bisa memiliki satu istri dengan batas maksimal empat. Tetapi suami harus mampu untuk memberi nafkah, tempat tinggal, dan perlakukan yang adil untuk para istri-istrinya.[12] Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan harus adanya alasan yang sesuai syarat, seperti istri tidak dapay menjalankan kewajiban rumah tangga atau tidak dapat melahirkan keteurunan. Persetujuan istri merupakan hal penting sehungga poligami tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Hal ini menunjukan bahwa poligami bukan peraktik yang bisa dilakukan secara bebas. Hukum negara dan hukum agama sama-sama memberikan syarat untuk menjaga keadilan dan keseimbagan dalam keluarga. Ketentuan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Peraturan yang ketat ini menegaskan bahwa poligami memiliki kerangka hukum yang terstruktur dan tidak dilepas untuk menjadi peraktik sosial yang bebas.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu bentuk perkawiana yang menjadi pembicaraan dalam Masyarakat adalah masalah tentang perkawinan poligami. Dalam pasal 3, pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang Wanita hanya boleh memiliki seorang suami saja. Tetapi pengadilan bisa memberi izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu jika hal itu diizinkan oleh istri pertamanya.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawian juga memberikan alasan diperbolehkan pologami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak bisa memberikan keturunan bagi suami.[13]

Suami juga harus membuktikan kemampuan ekonomi dan kemempuan memberikan keadilan untuk seluruh istrinya. Negara menilai bukti itu melalui pemerikasaan dipengadilan, pemeriksaan itu yang menentukan apakah poligami layak diberikan izin. Tetapi jika suami tetap melakuakan poligami tanpa izin, perkawian itu bisa dinyatakan tidak sah. Apparat bisa menolak pencatatan nikah. Suami yang menikah tanpa izin akan menghadapi konsekuensi hukum seperti pekawinan yang tidak diakui oleh negara, kedudukan istri kedua dan anak dari perkawinan tersebut menjadi tidak terlindungi. Pengadilan agama jiga sering menolak permohonan pencatatan nikah kedua jika sang suami memberikan alasan-aslasan tertentu.[14]

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang mengizinkan untuk suami melakukan poligami meskipun dengan alasan tertentu, tetapi sudah jelas asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawianan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan bisa dibilang monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extraordinary circumstance).

[11] UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat 2. Republik Indonesia.

[12] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta.

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 25.*

[14] Budi, L. S., & Miharja, M. (2022). Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt. G/2019/PA. JB). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, *7*(2).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Disamping itu lembaga poligami tidak sematamata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).[15]

Poligami menurut syariat islam adalah suatau kelonggran Ketika darurat. Islam memiliki pandangan kesetaraan yang cukup jelas mengenai hubungan dan tugas antara laki-laki dan Perempuan. Pandangan kesetaraan itu bisa dilihat dalam ayat al-Qur'an. Perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan Perempuan tidak berarti mebedakan status dan kedudukan yang setara antara keduanya.

Menurut Mahmud Syaltut, hukum poligami adalah mubah selama tidak adanya kehawatirkan terjadi pengadiayaan kepada istri. Tetapi jika dikhawatirkan adanya penganiayaan maka itu dapat menimbulkan dosa, maka sebaiknya beristri satu saja. Pada dasrnya poligami adalah masalah keadilan, dan tidak terjadinya penganiayaan kapada istri.[16]

Islam mengizinkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat sang suami harus adil kepada para istri-istrinya. Jika sang suami tidak mampu berlaku adil untuk para istri-istrinya maka hanya cukup stu istri saja. Islam memandang poligamu hanya lebih banyak membeberikan resiko/mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia meiliki watak yang mudah cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak itu akan timbul jika hidup dalam keadaan poligamis. Hal ini bisa membuat poligami membawa sumber konflik antara suami dengan istri-istri.[17]

Pelaksanaan poligami dalam KHI terdapat pada Bab IX Buku I, yaitu pasal 55 sampai 59.

Pasal 55 menetapkan batas maksimal empat istri. Suami wajib berlaku adil kepada istri dan anak. Jika kewajiban adil tidak dapat dipenuhi, suami tidak boleh berpoligami.

Pasal 56 mengatur bahwa suami yang ingin menambah istri wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama. Prosedur permohonan mengikuti aturan PP 9 Tahun 1975. Perkawinan kedua, ketiga atau keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak sah secara hukum.

Pasal 57 menegaskan bahwa izin hanya diberikan jika memenuhi alasan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Perkawinan. Pengadilan menilai alasan tersebut dan dapat mengizinkan suami berpoligami bila syarat terpenuhi.

Pasal 59 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan besar dalam pemberian izin. Jika istri tidak setuju, pengadilan bisa mengambil alih pemberian persetujuan setelah memeriksa pihak terkait. Putusan pengadilan dapat diajukan banding atau kasasi. Pengadilan menjadi pihak yang menentukan sah atau tidaknya praktik poligami di Indonesia.[18]

Pada dasarnya, Islam mengizinkan poligami dengan jumlah Wanita yang terbatas dan tidak mengahtuskan umatnya untuk melakukan mongami mutlak. Islam tidak menutup kemungkinan adanya laki-laku berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus melakukan poligami karena tidak semua laki-laki memiliki kemampuan untuk melakukan poligami.

B. Bagaimana Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Terjadi di Kota Serang

Menurut wawancara yang sudah saya lakukan di Kota Serang kepada istri sah (ibu R) yang suaminya melakukan perkawian poligami. Pertama tiba-tiba suami pergi dari rumah tanpa penjelasan dan beliau juga sudah putus komunikasi dengan istri. Beberapa bulan kemudian ibu R ini mengatahui bahwa suaminya sudah melakukan perkawinan, perkaisnan itu tanpa izin dari ibu R. Sang suami juga tidak pernah menyampaikan alasan beliau melakukan perkawinan poligami dan memberikan nafkah selama ia pergi.

ibu R pun memutuskan mengajukan percerian, beliau mendatangi Pengadilan Agama Kota Serang untuk mendaftarkan perceraiannya dengan suaminya. Pengadilan meminta dokumen status perkawinan dari KUA (Kantor Urusan Agama) lalu ibu R

[15] Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex privatum*, *9*(2).

[16] Rofiq, A. (2001). Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh Dan Mahmud Syaltut. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, *3*(2), 155-171.

[17] Hermanto, A. (2015). Islam, poligami dan perlindungan kaum perempuan. *Kalam*, *9*(1), 165-186.

[18] Elkarimah, M. I. A. (2018). Telaah Poligami Perspektif Syahrur. *Hukum Islam*, *18*(1), 133-146.

mengikuti arahan setelah ibu R datang ke KUA untuk minta surat keterangan. Tetapi KUA menolak dengan alasan bahwa percerian bukanlah ranah KUA. Petugas KUA meminta ibu R ini untuk kembali ke Pengadilan agama tanpa pejelasan Langkah apa yang harus dilakukan. Ibu R pun bingung karena tidak mendapatkan informasi yang pasti dari KUA.

Kondisi ini membuat ibu R mengalami tekanan beliau kehilangan waktu dan biaya transportasi. Karena proses administrai yang tidak jelas membuat ibu R ini akhirnya berhenti menguruskan percerainnya dengan suaminya.[19]

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukan bahwa aturan perkawinan poligami di Indonesia sudah ada syarat yang ketat. Syarat itu bertujuan untuk menjaga hak dari istri sahnya. Tetapi praktik di Kota Serang memperlihatkan bahwa pelaksanaanya belum berjalan dengan baik. Karena suami bisa melakukan poligami tanpa izin dan istri harus menghadapi proses hukum yang tidak jelas. Istri kesulitan mendapatkan layanan dari Lembaga yang berwewenang, istri juga kehilangan nafkah dan tidak memperoleh kepastian saat ingin melakukan percerain. Kondisi ini dapat menunjukan bahwa perlindungan hukum untuk istri yang suaminya melakukan perkawinan poligami tanpa izin belum efektif.

Peneitian ini menegaskan perlunya pembenahan pelayanan administrasi di Pengadilan Agama dan KUA. Lembaga harus memberi penjelasan yang pasti kepada Masyarakat. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan hukum agar setiap orang dapat memahami prosedur perkawianan poligami dan resiko hukumnya. Pengawasan terhadap praktik perkawinan polugami perlu diperketat agar kasus serupa bisa dicegah. Istri yang dirugikan akibat dari perkawinan poligami yang di lakukan oleh suaminya perlu mendapatkan akses bantuan hukum. Penelitian ini dapat menilai efektivitas kebijakan pengawasan poligami di Kota Serang dan melihat bagaimana praktik pelayanan administrasi mempengaruhi pemnuhan hak istri.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, F. 2022. Analisis Yuridis tentang Bentuk Berlaku Adil dalam Perkawinan Poligami. Al Adl. 14.2. 405 sampai 420.

Azkya, N., dan Permana, M. Y. G. 2022. Poligami Tanpa Izin Istri pada Pasal 279 KUHP Menurut Perspektif Fikih Islam. Syntax Literate. 7.12. 19072 sampai 19086.

Budi, L. S., dan Miharja, M. 2022. Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Qiyas. 7.2.

Dahlan, A. A. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta.

Elkarimah, M. I. A. 2018. Telaah Poligami Perspektif Syahrur. Hukum Islam. 18.1. 133 sampai 146.

Hermanto, A. 2015. Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan. Kalam. 9.1. 165 sampai 186.

Infantrilia, N. A. M., dan Hikmah, N. 2021. Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan pada Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Studi Kasus Putusan No 0568 Pdt G 2015 PA Pbr. Novum. 8.3. 181 sampai 190.

Komnas Perempuan. 2021. Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak. Jakarta. Komnas Perempuan.

Lahaling, H., dan Makkulawuzar, K. 2021. Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. Al Mujtahid. 1.2. 80 sampai 90.

[19] Wawancara dengan ibu R, istri yang suaminya melakukan poligami tanpa izin. Dilakukan di Serang Tanggal 11 Desember 2025. Wawancara langsung.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rofiq, A. 2001. Keabsahan Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut. Ulul Albab. 3.2. 155 sampai 171.

Rohmah, N. F., dan Budihardjo, B. 2021. Praktik Pernikahan Poligami dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara. Profetika. 237 sampai 257.

Sekoh, C. H. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Privatum. 9.2.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Ibu R. Istri yang suaminya melakukan poligami tanpa izin. Dilakukan di Serang. Tanggal 11 Desember 2025. Wawancara langsung.